

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-  
XI/2013<sup>1</sup>**

**Oleh : Imanuel Mahole<sup>2</sup>**

Donald A. Rumokoy<sup>3</sup>

Wulanmas A. P. G Frederik<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi dan bagaimanakah kekuatan mengikat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dengan metode yuridis normatif dapat disimpulkan: **1.** Berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang dalam memutuskan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 telah keluar dari ketentuan normatif yang diatur. Sekalipun bukan hanya membatalkan norma (*negative legislature*), melainkan putusannya sudah bersifat mengatur (*positive legislature*), dan putusan tersebut tergolong sebagai *ultra petita* demi tercapainya keadilan substantif pada putusan *a quo*. **2.** Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 bahwa putusan tersebut mempunyai kekuatan mengikat karena putusan tersebut sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah menjadi konvensi ketatanegaraan dalam peradilan Mahkamah Konstitusi yaitu “penundaan keberlakuan putusan”. Sejalan dengan amar putusan, pelaksanaannya tidak langsung diberlakukan, melainkan diberikan kesempatan kepada pihak-pihak terkait (dalam hal ini pembentuk UU yaitu DPR, penyelenggara pemilu, dan *stakeholder*

lainnya dalam mempersiapkan aturan teknis pemilu, tahapan serta teknis dalam pemilu serentak hanya pada Tahun 2019 dan seterusnya, tapi tidak mengurangi sifat putusan yang *final and binding* itu.

**Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Keberadaan Mahkamah Konstitusi menjadi diskursus sekaligus angin segar dunia hukum dan ketatanegaraan Indonesia. Kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi salah satunya yakni *judicial review* dapat mengawal politik hukum nasional sehingga tidak ada lagi ketentuan Undang-Undang yang keluar dari koridor konstitusi. Semangat penegakan konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi negara inilah yang membuat Mahkamah Konstitusi disebut sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) sekaligus sebagai penafsir konstitusi (*the sole interpreter of constitution*), pengawal demokrasi (*the guardian of the democracy*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*) dan pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*).<sup>5</sup>

Jika politik hukum diartikan sebagai arahan atau kebijakan hukum (*legal policy*) yang harus dijadikan pedoman untuk membangun atau menegakkan sistem hukum yang diinginkan, maka *judicial review* dapat dipandang sebagai salah satu instrumen untuk menjamin ketepatan arah itu atau sebagai pengawal ketepatan isi dalam pembuatan hukum. *Judicial review* secara umum adalah pengujian oleh lembaga yudisial atas peraturan perundangundangan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (di sini mencakup kompetensi MA atau MK), sedangkan *constitutional review* adalah pengujian oleh lembaga yudisial khusus kompetensi MK yang merupakan bagian khusus

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH; Prof. Dr. Wulanmas Frederik, SH, MH.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum UNSRAT, NIM, 16071101376.

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum.

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum.

<sup>5</sup> Janedjri M. Gaffar. *Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terkait Penyelenggaraan Pemilu*. Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 1, Maret 2013. Hlm. 1.

dari *judicial review* dalam arti umum).<sup>6</sup> Selanjutnya Penulis menggunakan istilah *judicial review* untuk merujuk pada pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Lahirnya MK merupakan jawaban atas keinginan agar lembaga yudisial dapat melakukan pengujian atas UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang sebelumnya sama sekali tidak dapat dilakukan. Memang sejak tahun 2000, ada Tap MPR No. III/MPR/2000 yang menyerahkan pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 kepada MPR. Namun, selain hal itu bukan merupakan pengujian oleh lembaga yudisial yang dapat menggambarkan *check and balances*. Sejak bergulirnya reformasi, terlebih lagi sejak diubahnya UUD 1945, sudah banyak UU yang diuji oleh MK sebagai implementasi *check and balance* yang bagus bagi sistem ketatanegaraan. Sekarang legislatif tak bisa lagi membuat UU dengan sembarang atau melalui transaksi politik tertentu sebab produk legislasi sekarang sudah dapat diawasi dan diimbangi oleh lembaga yudisial yakni MK. Bayangkan, hanya dalam waktu 3,5 tahun sejak berdiri, tepatnya sampai akhir 2006, MK sudah menguji UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 tak kurang dari 99 kasus dan dalam waktu itu, Mahkamah Agung juga sudah berkali-kali memutus permohonan *judicial review* atas peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 terkait dengan pengujian UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang diajukan oleh Effendi Ghazali, pemilu yang sebenarnya dilaksanakan secara terpisah, kemudian diputuskan MK akan dilaksanakan serentak pada pemilu tahun 2019.<sup>8</sup>

Selanjutnya pada amar putusannya, MK mengabulkan permohonan Pemohon di mana Pasal 3 ayat (5), Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2),

Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat<sup>9</sup>, bahkan hal yang menarik dari Putusan MK ini, yaitu selain ada hal yang diputuskan tanpa dimohonkan oleh Pemohon, juga bukan hanya sekedar membatalkan norma, tapi sifat daripada putusan MK ini lebih kepada muatan norma yang bersifat mengatur.

Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, Penulis menganggap telah terjadi masalah dari perspektif hukum normatif yang mengakibatkan keluarnya bentuk putusan MK ini yang berbeda dari apa yang menjadi ketentuan yang berlaku bagi Mahkamah Konstitusi.

Jika dilihat perkembangannya dalam dunia ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi telah membuat beberapa putusan yang tidak sekedar membatalkan norma (*negative legislature*), melainkan juga membuat putusan yang bersifat mengatur (*positive legislature*) dan muatan putusannya *ultra petita* (tidak diminta). Dalam perspektif yuridis normatif, tindakan *judicial activism* yang mengarah pada kedudukan *positive legislature*, tersebut tidak sesuai dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi dan terkesan melampaui batas<sup>10</sup> dan bila melihat jenis amar putusan dari Putusan MK, dalam perkembangannya telah berkembang dan menjadi konvensi ketatanegaraan dalam proses beracara.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana Kekuatan Mengikat dari Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013?

<sup>6</sup> Moh Mahfud MD. 2012. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Cetakan ke-3. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 122.

<sup>7</sup> Moh. Mahfud MD. 2011. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*. Cetakan ke-2. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 74.

<sup>8</sup> Rubian Ariviani. *Analisis Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 Berkaitan Dengan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia*. Volume 5, No. 4 2016 Hlm. 2.

<sup>9</sup> Rubian Ariviani. *Analisis Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 Berkaitan Dengan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia*. Volume 5, No. 4 2016 Hlm. 2.

<sup>10</sup> Achmad Aprianto. *Batasan Ultra Petita Putusan Mahkamah Konstitusi Ddalam Pengujian Undang-Undang di Indonesia*. Artikel Ilmiah. Hlm. 3.

### C. Metode Penelitian

Penulisan Skripsi ini menggunakan pendekatan metode penelitian hukum yuridis normatif.<sup>11</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Hukum acara umum yang digunakan oleh MK adalah berdasarkan UU No. 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang.

Adapun kewenangan dari Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 *jo* Pasal 10 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang MK menjadi UU yaitu sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
- c. Memutus pembubaran partai politik, dan
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan baru,

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm.13.

<sup>12</sup> Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *juncto* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang

yaitu memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.<sup>13</sup>

Selanjutnya tentang teknis lebih lanjut *judicial review* Mahkamah Konstitusi diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang MK menjadi UU harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:<sup>14</sup>

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

<sup>13</sup> Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>14</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Hlm. 69-70. Diakses [https://www.bphn.go.id/data/documents/7.7\\_perkara\\_nomor\\_14-puu2013\\_23\\_jan\\_2014\\_pemilu\\_presiden\\_.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/7.7_perkara_nomor_14-puu2013_23_jan_2014_pemilu_presiden_.pdf) Pada 12 Februari 2020, Pukul 21. 09 Wita.

Konsep pada umumnya, masyarakat memahami putusan Mahkamah Konstitusi yang mengandung kaidah hukum yang bisa merubah suatu peraturan perundang-undangan adalah putusan Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaan kewenangan pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 atau konstitusi.<sup>15</sup>

Substansi Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ini, MK menyatakan dan mengabulkan Pemilu secara serentak akan tetapi pelaksanaannya baru dilaksanakan pada tahun 2019. Dalam putusan ini MK jelas keluar dari logika pemikiran hukum positif bagaimana mungkin MK mengeluarkan putusan yang bersifat *positive legislature* sedangkan konstitusi dan UU mengamankan MK yang bersifat *negative legislature*. Mahkamah konstitusi juga dalam hal ini sudah memutuskan lebih dari yang dimintakan oleh pemohon (*ultra petita*) dalam putusan MK No. 14/PUU-XI/2013.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Pertama atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah konstitusi (Sebelumnya ada Undang-Undang yang terbaru yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang) tersebut tidak mengatur mengenai batasan-batasan dalam memutus perkara pengujian Undang-Undang ke MK.<sup>16</sup>

Perlu diketahui hal yang sangat penting bahwa perumusan norma Undang-Undang menurut sistem pada Pasal 20 UUD NRI Tahun 1945 jo Pasal 43 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan

<sup>15</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Hlm. 69-70. Diakses [https://www.bphn.go.id/data/documents/7.7.\\_perkara\\_nomor\\_14-puu2013\\_23\\_jan\\_2014\\_pemilu\\_presiden\\_\(.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/7.7._perkara_nomor_14-puu2013_23_jan_2014_pemilu_presiden_(.pdf) Pada 12 Februari 2020, Pukul 21. 09 Wita.

<sup>16</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional. Diakses dari <https://www.bphn.go.id/data/documents/mk.pdf> Pada 12 Februari 2020, Pukul 18.09 Wita.

Pertama atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah konstitusi didelegasikan kepada DPR Bersama Presiden/ Pemerintah.<sup>17</sup>

Selanjutnya penegasan pada Pasal 10 jo Pasal 57 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Pertama atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah konstitusi, MK hanya bertugas menguji yakni antara lain dengan membatalkan suatu UU apabila isi, materi, rumusan pasal dan/atau bagian UU bertentangan dengan norma-norma dalam konstitusi.<sup>18</sup>

Pasal 45A UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Pertama atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah konstitusi menyatakan, Putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh memuat amar putusan yang tidak diminta oleh pemohon atau melebihi Permohonan pemohon, kecuali terhadap hal tertentu yang terkait dengan pokok Permohonan.<sup>19</sup>

Pasal 57 ayat (2a) UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Pertama atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah konstitusi menyatakan:<sup>20</sup>

- a. Amar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);

<sup>17</sup> Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juncto Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang.

<sup>18</sup> Pasal 10 juncto Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah konstitusi.

<sup>19</sup> Pasal 45A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah konstitusi.

<sup>20</sup> Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah konstitusi.

- b. Perintah kepada pembuat undang-undang; dan
- c. Rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang di luar kebiasaan ini, mengundang argumentasi para pakar hukum tata negara salah satunya Yusril Ihza Mahendra. Yusril pun berpendapat putusan MK soal Pemilu serentak menyebabkan kevakuman hukum dalam pelaksanaan pemilu. Selain itu juga, Yusril mengatakan putusan yang dihasilkan oleh MK di dalam melakukan pengujian UU itu merupakan putusan yang blunder dan menggantung.<sup>21</sup>

Menurut Moh Mahfud MD, MK dalam melakukan kewenangannya untuk menguji UUD NRI Tahun 1945, tidak boleh keluar ke ranah kekuasaan lain dan menjadi politis, maka ada 10 (sepuluh) rambu-rambu oleh MK yang tidak boleh dilanggar, yaitu:<sup>22</sup>

- 1) Dalam melakukan pengujian konstitusionalitas undang-undang, **Mahkamah Konstitusi tidak boleh membuat putusan yang bersifat mengatur**, pembatalan undang-undang tak boleh disertai pengaturan.
- 2) Dalam melakukan pengujian konstitusionalitas undang-undang, **Mahkamah Konstitusi tidak boleh *ultra petita* (putusan yang tidak diminta oleh pemohon)** sebab dengan membuat *ultra petita* berarti Mahkamah Konstitusi mengintervensi ranah legislatif.
- 3) Dalam membuat putusan, Mahkamah Konstitusi tidak boleh menjadikan undang-undang sebagai dasar pembatalan undang-undang lainnya, sebab tugas Mahkamah Konstitusi itu menguji konstitusionalitas undang-

undang terhadap Undang-Undang Dasar, bukan undang-undang terhadap undang-undang lainnya.

- 4) Dalam membuat putusan, Mahkamah Konstitusi tidak boleh mencampuri masalah-masalah yang didelegasikan oleh undang-undang dasar kepada lembaga legislatif, untuk mengaturnya dengan atau dalam undang-undang sesuai dengan pilihan politiknya sendiri.
- 5) Dalam membuat putusan, Mahkamah Konstitusi tidak boleh mendasarkan pada teori yang tidak secara jelas dianut oleh konstitusi, sebab teori itu amat banyak dan bermacam-macam sehingga pilihan atas satu teori bisa bertentangan dengan pilihan atas teori lain yang sama jaraknya dengan undang-undang dasar.
- 6) Dalam melakukan pengujian, Mahkamah Konstitusi tidak boleh melanggar asas *nemo iudex in causa sua*, yakni memutus hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan dirinya sendiri.
- 7) Para hakim Mahkamah Konstitusi tidak boleh berbicara atau mengemukakan opini kepada publik atas kasus konkret yang sedang diperiksa Mahkamah Konstitusi.
- 8) Para hakim Mahkamah Konstitusi tidak boleh mencari-cari perkara dengan menganjurkan siapa pun untuk mengajukan gugatan atau permohonan ke Mahkamah Konstitusi.
- 9) Para hakim Mahkamah Konstitusi tidak boleh secara proaktif menawarkan diri sebagai penengah dalam sidang sengketa politik antarlembaga negara atau antarlembaga-lembaga politik, sebab tindakan menawarkan diri itu sifatnya adalah politis, bukan legalistik.
- 10) Mahkamah Konstitusi tidak boleh ikut membuat opini tentang eksistensi atau tentang baik atau buruknya Undang-Undang dasar, atau apakah Undang-Undang dasar yang sedang berlaku itu perlu diubah atau dipertahankan.

Menurut Mahkamah Konstitusi, penafsiran terhadap nilai-nilai keadilan yang “dibaca” bukan hanya melalui teks rumusan Undang-Undang

<sup>21</sup> Kompasiana. Diakses dari <https://www.kompasiana.com/nenghubbah//aalisis-putusanmk-no-14-puu-xi-2013> Pada 12 Februari 2020, Pukul 21. 06 Wita.

<sup>22</sup> Moh. Mahfud MD. 2012. *Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Hukum Volume 16 Nomor4, Oktober 2009. Hlm. 453-455.

semata. Keadilan yang ditegakkan adalah keadilan substansial, hakiki dan dirasakan oleh masyarakat pada umumnya sebagai keadilan yang sesungguhnya. Hakim Mahkamah Konstitusi lebih memilih konteks hukum yang bisa memberikan keadilan dari pada mengedepankan penerapan teks Undang-Undang semata.<sup>23</sup>

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang juga sebagai dasar hukum terbaru Mahkamah Konstitusi belum mengatur adanya batasan-batasan atau ketentuan yang jelas mengenai ranah dan ruang gerak dalam muatan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi.

**Menurut Analisa penulis**, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 telah keluar dari prinsip MK yang sudah tertuang dalam ketentuan yang diatur, yaitu sebagai berikut:

1. Putusan yang dikeluarkan bukan hanya menjadi membatalkan (*negative legislature*), tetapi sifatnya sudah mengatur (*positive legislature*) lewat Amar Putusan point 2 Putusan MK No. 14/P<sup>24</sup> yang menyatakan pemberlakuan Pemilu serentak hanya pada 2019 dan seterusnya.
2. Mahkamah Konstitusi sudah membuat putusan tersebut bersifat *ultra petita* atau memutuskan lebih dari apa yang dimintakan oleh Pemohon. Permohonan Pemohon bahwa pemilu serentak harus diimbangi dengan penghapusan *presidential threshold* dengan pemberlakuan putusan pada Pemilu 2014<sup>25</sup>, tetapi Mahkamah Konstitusi

berpendapat lain, bahwa lewat amar putusan yang menegaskan pelaksanaan Pemilu serentak hanya pada 2019 dan seterusnya.

Penulis berpendapat, putusan tersebut telah membuat penemuan hukum baru (*rechtsvinding*) yang berangkat dari teori konstitusi, teori negara hukum dan demokrasi, teori keadilan, dan teori kepastian hukum yang menjadikan putusan tersebut menuju pada hukum progresif. Seperti halnya putusan yang mengatur karena Mahkamah Konstitusi melihat jangan sampai terjadi kevakuman hukum.

Moh Mahfud MD juga langsung mengkonfirmasi bahwa alasan MK 'mengesampingkan' rambu-rambu tersebut adalah berdasar kepada hukum progresif, yakni demi mewujudkan keadilan substantif. Mahfud MD menegaskan pula bahwa internal MK juga tidak mau terikat dengan UU yang tidak memberikan jalan hukum, karena kalau tidak memberi jalan, maka tidak memberi kemanfaatan.<sup>26</sup>

Menurut Akil Mochtar, para hakim konstitusi dapat melakukan inovasi, penemuan, dan terobosan dalam membuat putusan, sepanjang putusan tersebut dilandasi argumentasi kuat untuk memberikan keadilan dan kemanfaatan dalam masyarakat. Akil Mochtar juga menambahkan bahwa nyatanya pelanggaran-pelanggaran terhadap undang-undang sangat dimungkinkan, selagi pelanggaran-pelanggaran itu dilakukan agar putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi itu sendiri bisa memenuhi keadilan substantif di dalam masyarakat dan dapat mencegah terjadinya kekacauan dalam masyarakat pada umumnya.<sup>27</sup>

Pakar hukum Martitah juga mengemukakan pendapat bahwa ada beberapa dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam membuat beberapa putusan yang bersifat *positive legislature* adalah (1). Keadilan dan

<sup>23</sup> Martitah. 2013. *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature?*. Jakarta: Konstitusi Press. Hlm. 183.

<sup>24</sup> Point 2 Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Diakses dari [https://www.bphn.go.id/data/documents/7.7.\\_perkara\\_no\\_mor\\_14-puu-Pada 12 Februari 2020, Pukul 22. 53 Wita](https://www.bphn.go.id/data/documents/7.7._perkara_no_mor_14-puu-Pada%2012%20Februari%202020,%20Pukul%2022.%2053%20Wita).

<sup>25</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Diakses dari

[https://www.bphn.go.id/data/documents/7.7.\\_perkara\\_no\\_mor\\_14-puu2013\\_23\\_jan\\_2014\\_pemilu\\_presiden\\_\(.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/7.7._perkara_no_mor_14-puu2013_23_jan_2014_pemilu_presiden_(.pdf) Pada 12 Februari 2020, Pukul 23. 11 Wita.

<sup>26</sup> Martitah. 2013. *Loc. Cit.* Hlm. 184.

<sup>27</sup> Agung Budiyanto. *Mahkamah Konstitusi Sebagai Positive Legislator*. Naskah Publikasi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hlm. 7.

kemanfaatan masyarakat, (2). Situasi yang mendesak, (3). Mengisi kekosongan hukum (*rehtvacuum*) untuk menghindari *chaos* atau kekacauan hukum dalam masyarakat.<sup>28</sup>

Berbagai pihak memiliki pandangan yang saling bertentangan menanggapi putusan *ultra petita* yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi. Pihak yang pro terhadap putusan *ultra petita* berpandangan sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Jika bagian dari yang dimohonkan *review* terkait dengan pasal-pasal lain dan menjadi jantung dari undang-undang yang harus diuji, maka pembatalan pasal-pasal terkait tidak dapat dihindarkan;
- b. Jika pemohon mencantumkan permohonan *ex aequo bono* (memutus demi keadilan), maka hakim memiliki kebebasan untuk menentukan amarnya;
- c. Doktrin larangan *ultra petita* hanya digunakan dalam hukum acara perdata;
- d. *Objektum litis* dalam perkara perdata adalah hak-hak keperdataan, sedangkan dalam pengujian UU adalah hak konstitusional, karenanya bersifat *erga omnes*. Hak-hak keperdataan tidaklah dapat disamakan dengan hak konstitusional;
- e. Kewenangan MK adalah menguji UU terhadap UUD NRI Tahun 1945, jadi bukan pasal-pasal dan ayatnya, dan
- f. Putusan *ultra petita* lazim di negarane-negara lain, bahkan ide *judicial review* pertama kali berasal dari putusan Jhon Marshall yang sangat *ultra petita*.

Penulis pun menganalisa bahwa Pemohon juga telah mencantumkan asas *ex aequo et bono* dalam petitum permohonan pengujian UU, dalam hal ini yang mana telah memberikan kepercayaan kepada MK sesuai dengan keyakinan dari Hakim Konstitusi yang hal ini perlu dibaca sebagai dasar

<sup>28</sup> Martitah. 2013. *Loc.Cit.* Hlm. 170.

<sup>29</sup> Hery Abduh Sasmito. *Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Suatu Perspektif Hukum Progresif)*. Jurnal Law Reform Volume 6, Nomor 2, Oktober 2011. Hlm. 65.

MK melakukan tindakan *positive legislature* dan *ultra petita* terhadap Undang-Undang *a quo*.<sup>30</sup>

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie mengatakan, pelarangan dalam konteks *ultra petita* hanya ada dalam lapangan hukum perdata dan MK dapat memutus hal yang tidak langsung diminta jika jantung UndangUndang itu sendiri dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.<sup>31</sup>

Hakim Mahkamah Konstitusi boleh memutuskan perkara-perkara secara *ultra petita*. Itu tergantung pada konteksnya yakni jika putusan *ultra petita* itu bisa memberikan manfaat pada masyarakat umum, *ultra petita* tentu dibolehkan.<sup>32</sup>

Menurut Bagir Manan, kehadiran konvensi ketatanegaraan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, antara lain didorong oleh beberapa fakta, seperti:<sup>33</sup>

1. Konvensi ketatanegaraan merupakan subsistem konstitusi yang selalu ada pada setiap negara, tanpa melihat sistem konstitusi yang dianut;
2. Republik Indonesia adalah negara yang berkaudalatan rakyat. Konvensi merupakan salah satu sarana untuk menjamin pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Mantan ketua MA, Bagir Manan juga menambahkan bahwa perubahan konstitusi melalui konvensi ketatanegaraan dapat terjadi dalam bentuk salah satunya adalah konvensi ketatanegaraan yang bersifat melengkapi konstitusi atau peraturan ketatanegaraan yang sudah ada. Dengan demikian, sebuah konvensi ketatanegaraan secara teoretik tidak hanya dipandang sebagai kebiasaan yang tumbuh dalam

<sup>30</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Hlm. 30. Diakses dari [https://www.bphn.go.id/data/documents/7.7\\_perkara\\_nomor\\_14-puu-2013\\_23\\_jan\\_2014\\_pemilu\\_presiden\\_.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/7.7_perkara_nomor_14-puu-2013_23_jan_2014_pemilu_presiden_.pdf) Pada 12 Februari 2020, Pukul 22.53 Wita.

<sup>31</sup> Moh. Mahfud MD. 2010. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi. Op. Cit.* Hlm. 76.

<sup>32</sup> *Ibid.* Hlm. 76.

<sup>33</sup> Donald A. Rumokoy. 2011. *Praktik Konvensi Ketatanegaraan di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: Media Prima Aksara.. Hlm. 18.

penyelenggaraan negara yang bertujuan melengkapi.<sup>34</sup>

Penulis juga sependapat dengan salah satu Pakar Hukum Tata Negara Universitas Sam Ratulangi, Donald Rumokoy, bahwa konvensi ketatanegaraan sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan negara. Beberapa fungsi menonjol konvensi ketatanegaraan (*convention of the constitution*) salah satunya, yakni mengisi kekosongan aturan-aturan ketatanegaraan lainnya.<sup>35</sup> Penulis beranggapan bahwa kewenangan yang sudah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 sudah mengisi kekosongan aturan hukum demi tercapainya keadilan substantif dalam mewujudkan hukum progresif.

Satjipto Rahardjo pun berpendapat mengenai persoalan hukum progresif terkait dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi: Mahkamah Konstitusi memberi pelajaran yang amat berharga kepada bangsa ini tentang lika-liku penegakkan hukum, atau lebih khusus tentang pengambilan putusan oleh pengadilan. Para hakim MK tidak mengikuti prosedur hukum formal atau *business as usual*. Mereka tergugah nasionalismenya dan mempraktikkan cara ber hukum yang progresif. Jadi pembelajaran, bahwa hukum tidak berdiri secara otonom penuh, tetapi merupakan bagian integral dengan kehidupan bangsa dan dengan demikian suka-duka bangsanya. Menurut MK, hakim atau pengadilan tidak hanya memutus berdasar teks undang-undang dan hanya menggunakan akal pikiran atau logika hukum, tetapi dengan seluruh kapasitas nuraninya, seperti empati, kejujuran, dan keberanian. Dengan bekal itu, maka sesekali, jika keadaan memaksa, ia akan melakukan *rule breaking*.<sup>36</sup>

## **B. Kekuatan Mengikat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013**

Sifat putusan dari MK berbeda dengan sifat putusan dari Mahkamah Agung, meskipun

putusan Mahkamah Agung bersifat final namun dapat dilakukan upaya hukum, berupa Peninjauan Kembali (PK) atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan melalui Grasi.<sup>37</sup>

Mengenai sifat final dari Putusan Mahkamah Konstitusi ditegaskan pula pada Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.<sup>38</sup>

Menurut Penjelasan Pasal 10 ayat (1), Putusan MK bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.<sup>39</sup>

Pasal 47 UU No. 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang MK menjadi UU, mempertegas sifat final tersebut dengan menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi telah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum.<sup>40</sup>

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang membatasi isi amar putusan MK terkait pelaksanaan

---

<sup>37</sup> Fajar Laksono Soeroso. *Pembangangan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi: Kajian Putusan Nomor 153/G/2011/PTUN-JKT*. Jurnal Yudisial Volume 6, No.3 Desember 2013. Hlm. 235.

<sup>38</sup> Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>39</sup> Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang

<sup>40</sup> Pasal 47 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang.

---

<sup>34</sup> *Ibid.* Hlm. 282.

<sup>35</sup> *Ibid.* Hlm. 308.

<sup>36</sup> Satjipto Rahardjo. 2010. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: PT Kompas Nusantara. Hlm. 82.



kewenangan pengujian UU pada tiga jenis amar saja, yaitu:<sup>41</sup>

- a. Permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- b. Permohonan dikabulkan; atau
- c. Permohonan ditolak.

Putusan perkara pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi memiliki dinamika yang menunjukkan bahwa MK menganut paham hukum progresif. Dalam praktik peradilan MK (telah menjadi konvensi ketatanegaraan), dalam perkembangannya, terdapat pula amar putusan lainnya, yaitu:

- a. Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Constitutional*); Contoh: Putusan No. 10/PUU-VI/2008 tanggal 1 Juli 2008 perihal Pengujian UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dalam konklusi putusan dinyatakan bahwa: "Pasal 12 dan Pasal 67 UU 10/2008 "konstitusional bersyarat" (*conditionally constitutional*), maka pasal-pasal a quo harus dibaca/ditafsir sepanjang memasukan syarat domisili di provinsi yang diwakilinya bagi calon anggota DPD."<sup>42</sup>
- b. Tidak Konstitusional bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*); Contoh: Putusan No. 101/PUU-VII/2009 perihal Pengujian UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dalam konklusi putusan dinyatakan bahwa: "Pasal 4 ayat (1) UU Advokat adalah tidak konstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dipenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Amar Putusan ini."<sup>43</sup>
- c. **Penundaan Keberlakuan Putusan**; Contoh: Putusan Perkara No. 016/PUU-

IV/2006 perihal Pengujian UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD NRI Tahun 1945.<sup>44</sup>

- d. Perumusan Norma dalam Putusan. Contoh: Putusan Perkara No. 072-073/PUU-II/2004 perihal Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemeirntahan Daerah terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dalam bagian Mengadili dalam putusan tersebut, MK menyatakan bagian tertentu dalam pasal-pasal yang diajukan permohonan sebagai bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Akibat dari penghapusan bagian tertentu tersebut, maka pasal-pasal tersebut menjadi norma baru yang berbeda dengan norma sebelumnya, misalnya Pasal 57 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 mengatur sebagai berikut "Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggung jawab kepada DPR". Dengan Putusan MK maka Pasal tersebut menjadi: "Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan oleh KPUD".<sup>45</sup>

Di dalam khasanah peradilan konstitusi, terhadap jenis amar putusan yaitu punundaan pemberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi (*limited constitutional*) yang berarti menoleransi berlakunya aturan yang sebenarnya bertentangan dengan konstitusi hingga batas waktu tertentu. Model putusan *limited constitutional* bertujuan untuk memberi ruang transisi aturan yang bertentangan dengan konstitusi untuk tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mrngikat sampai waktu tertentu karena disadarkan atas pertimbangan kemanfaatan.<sup>46</sup>

<sup>41</sup> Pasal 56 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang.

<sup>42</sup> Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. 2010. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. *Op. Cit.* Hlm. 142-143.

<sup>43</sup> *Ibid* Hal. 143-144.

<sup>44</sup> *Ibid* Hal. 144-145

<sup>45</sup> *Ibid* Hlm. 145-146.

<sup>46</sup> Syukri. *et. al.* *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*. Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2013. Hlm. 11.

Hasil penelitian menunjukkan MK pernah mengeluarkan model putusan semacam ini, yakni dalam putusan MK No. 016/PUU-IV/2006 bertanggal 19 Desember 2006, yang di mana MK berpandangan bahwa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah melahirkan dualism Pengadilan Tipikor dan kekeliruan landasan konstitusional pembentukan Pengadilan Tipikor yang seharusnya diatur dengan UU tersendiri dan menyatakan Pasal *a quo* bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.<sup>47</sup>

Akan tetapi karena beberapa alasan substansial berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, MK memutuskan untuk menangguhkan daya tidak mengikatnya Pasal *a quo* dalam batas waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak putusan diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Pemberlakuan putusan yang ditunda atau ditangguhkan itu dimaksudkan agar proses korupsi tidak terganggu, menghindari ketidakpastian hukum dan memberikan waktu yang cukup guna melakukan peralihan yang mulus (*smooth transition*).<sup>48</sup>

Mengenai hal **penundaan Putusan Mahkamah Konstitusi**, bentuk tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang demikian tidak dapat dilaksanakan seketika selesainya Putusan Mahkamah Konstitusi yang diucapkan di dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum, mengingat dibutuhkan proses yang berkarakter *formal procedural* dalam menindaklanjuti putusan tersebut.<sup>49</sup>

Namun demikian, seperti yang dikatakan oleh Harjono, mantan hakim MK, bahwa putusan MK itu setara dengan UU, karena itu putusan MK bisa langsung dilaksanakan tanpa harus menunggu perubahan UU. Tapi Idealnya putusan MK ditindaklanjuti dengan perubahan UU oleh pembentuk UU.<sup>50</sup>

Oleh karena itu, dengan adanya penundaan keberlakuan putusan, maka hal tersebut menjadi solusi terbaik untuk menanggapi keadaan

tersebut. Penundaan pemberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah dilakukan di beberapa negara, seperti halnya di Korea Selatan, Amerika Serikat, Afrika Selatan, dan beberapa negara Eropa, seperti Italia, Jerman, Austria, dan Rumania.<sup>51</sup>

Menurut Analisa penulis, kekuatan mengikat dari Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013, yaitu; Pertama, sesuai dengan konvensi ketatanegaraan dalam proses peradilan MK bahwa putusan tersebut tergolong dalam jenis amar putusan **“penundaan keberlakuan putusan”** dengan alasan tadi yang sudah dipaparkan oleh MK yaitu dengan kesiapan tahapan Pemilu diduga putusan tersebut dapat menyebabkan pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 2014 mengalami kekacauan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru tidak dikehendaki karena bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945<sup>52</sup>; Kedua, Mahkamah Konstitusi juga memberikan ruang gerak baik penyelenggara pemilu dalam persiapan terkait aturan-aturan teknis dalam melaksanakan Pemilu serentak menjelang tahun 2019. Lebih tepatnya, saat dibacakan didepan umum putusan tersebut sah dan konstitusional tetapi pelaksanaannya ditunda dan akan dilaksanakan pada tahun 2019 dan seterusnya.

Sehubungan dengan kekuatan mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini putusan MK yang bersifat *positive legislature*, mengacu pada teori bekerjanya hukum dalam masyarakat dari Robert B. Seidman bahwa berlakunya hukum dipengaruhi oleh kekuatan personel, ekonomi, sosial, budaya, dan politik maka salah satu kekuatan sosial di sini adalah jaringan sosial.<sup>53</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU No.

<sup>47</sup> *Ibid.* Hlm. 12.

<sup>48</sup> *Ibid.* Hlm. 12.

<sup>49</sup> M. Agus Maulidi. *Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi. Volume 16. Nomor 2. Juni 2019. Hlm. 350.

<sup>50</sup> Martitah. 2013. *Loc. Cit.* Hlm. 208

<sup>51</sup> M. Agus Maulidi. *Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 2, Juni 2019. Hlm. 350.

<sup>52</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Hlm. 85. Diakses pada 16 Februari 2020, Pukul 15. 25 Wita.

<sup>53</sup> Martitah. 2013. *Loc. Cit.* Hlm. 209.

1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang dalam memutuskan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 telah keluar dari ketentuan normatif yang diatur. Sekalipun bukan hanya membatalkan norma (*negative legislature*), melainkan **putusannya sudah bersifat mengatur (*positive legislature*)**, dan **putusan tersebut tergolong sebagai *ultra petita*** demi tercapainya keadilan substantif pada putusan *a quo*.

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 bahwa putusan tersebut mempunyai kekuatan mengikat karena putusan tersebut sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah menjadi konvensi ketatanegaraan dalam peradilan Mahkamah Konstitusi yaitu **“penundaan keberlakuan putusan”**. Sejalan dengan amar putusan, pelaksanaannya tidak langsung diberlakukan, melainkan diberikan kesempatan kepada pihak-pihak terkait (dalam hal ini pembentuk UU yaitu DPR, penyelenggara pemilu, dan *stakeholder* lainnya dalam mempersiapkan aturan teknis pemilu, tahapan serta teknis dalam pemilu serentak hanya pada Tahun 2019 dan seterusnya, tapi tidak mengurangi sifat putusan yang *final and binding* itu.

## B. Saran

Berdasarkan uraian teori, praktek serta materi-materi lainnya dan uraian kesimpulan yang telah penulis sistematika, maka penulis akan mengajukan beberapa saran yang sekiranya dapat berguna bagi konstruksi hukum tata negara kedepan, sebagai berikut:

1. Perlunya adanya ketentuan hukum yang baru sebagai landasan yuridis atas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam lingkup pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 yang diatur lebih jelas batasan-batasannya dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan teknisnya dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, agar supaya didapat perbedaan dalam setiap putusan Mahkamah Konstitusi baik yang konstitusional maupun inkonstitusional.

2. Perlu adanya konsepsi, konstruksi teori yang jelas serta perlu memuat konvensi ketatanegaraan mengenai jenis amar putusan yang telah ada ke dalam ketentuan normatif sehingga kekuatan mengikatnya dari putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijamin secara sah dan konstitusional dan menguatkan sifat putusan yang *final and binding* itu.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Budiyanto Agung. *Mahkamah Konstitusi Sebagai Positive Legislator*. Naskah Publikasi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- HR Ridwan. 2008. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Martitah. 2013. *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Marzuki Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- MD Mahfud Moh. 2012. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Cetakan ke-3. Jakarta: Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*. Cetakan ke-2. Jakarta: Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers. Edisi. 1-3.
- Rahardjo Satjipto. 2010. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: PT Kompas Nusantara.

Rumokoy A. Donald. 2011. *Praktik Konvensi Ketatanegaraan Di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: Media Prima Aksara.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

### Jurnal/Artikel

Aprianto Achmad. *Batasan Ultra Petita Putusan Mahkamah Konstitusi Ddalam Pengujian Undang-Undang Di Indonesia*. Artikel Ilmiah.

Ariviani Rubian. *Analisis Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 Berkaitan Dengan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia*. Volume 5, No. 4. 2016.

Gaffar Janedjri M. *Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Surakarta 17 Oktober 2009.

\_\_\_\_\_. *Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terkait Penyelenggaraan Pemilu*. Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 1, Maret 2013.

Maulidi M. Agus. *Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi. Volume 16. Nomor 2. Juni 2019.

MD Mahfud Moh. *Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Hukum Volume 16, Nomor 4, Oktober 2009.

Sasmito Abduh Hery. *Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Suatu Perspektif Hukum Progresif)*. Jurnal Law Reform Volume 6, Nomor 2, Oktober 2011.

Soeroso Fajar Laksono. *Pembangkangan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi: Kajian Putusan Nomor 153/G/2011/PTUN-JKT*. Jurnal Yudisial Volume 6. Nomor 3 Desember 2013.

Sutiyoso Bambang. *Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi. Volume 7 Nomor 6. Desember 2010.

### Website

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Diakses dari [https://www.bphn.go.id/data/document/s/7.7.\\_perkara\\_nomor\\_14-puu-Pada](https://www.bphn.go.id/data/document/s/7.7._perkara_nomor_14-puu-Pada) 12 Februari 2020, Pukul 22. 53 Wita.

[https://www.bphn.go.id/data/documents/7.7.\\_perkara\\_nomor\\_14-puu2013\\_23\\_jan\\_2014\\_pemilu\\_presiden\\_.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/7.7._perkara_nomor_14-puu2013_23_jan_2014_pemilu_presiden_.pdf) pada 6 Februari 2020, Pukul 18.34 Wita.

<https://www.bphn.go.id/data/documents/mk.pdf> Pada 12 Februari 2020, Pukul 18.09 Wita

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/kapan-pertimbangan-putusanmk-dikatakan-mengikat-dan-tidak-mengikat/> Pada 16 Februari 2020, Pukul 09. 46 Wita.

<https://www.kompasiana.com/nenghubbah/aalisis-putusan-mk-no-14-puu-xi2013> Pada 12 Februari 2020, Pukul 21. 06 Wita.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Uji Materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945. Diakses [https://www.bphn.go.id/data/document/s/7.7.\\_perkara\\_nomor\\_14-puu-2013\\_23\\_jan\\_2014\\_pemilu\\_presiden\\_.pdf](https://www.bphn.go.id/data/document/s/7.7._perkara_nomor_14-puu-2013_23_jan_2014_pemilu_presiden_.pdf) pada 6 Februari 2020, Pukul 18.47 Wita.

**Sumber Lain**

Asy'ari Syukri, Hilipito Rahmawaty Meyrinda, Ali Mahrus Mohammad. *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*. Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2013

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.